

Konvergensi Konsep Retribusi dan Rehabilitasi dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia

Faidatul Hikmah^{*}, Rio Armanda Agustian

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Jalan Kampus Terpadu UBB, Balunijuk, Merawang, Bangka, 33172
faidatulhikmahfhubbprogresif@gmail.com

Abstract

This research elaborates on the convergence between retribution and rehabilitation in Law No. 1 of 2023 concerning the New Indonesian Penal Code, which transforms the paradigm of criminal law in a holistic and integrative manner. The method used is juridical-philosophical, employing legislative and conceptual approaches to identify the transition process of the punishment concept in Indonesian criminal law. The research results indicate that the concept of retribution has evolved from the tradition of Continental European law to the post-colonial era in Indonesia. The retributive values of the Old Penal Code are no longer relevant to the cultural context of the Indonesian nation. The update of the Penal Code introduces rehabilitative values in a convergence, merging with the pre-existing retributive values to create an eclectic and ideal legal formulation. This aligns with the idea of balancing the values of Pancasila, which seeks proportional implementation between retributive and rehabilitative concepts in achieving substantive justice in Indonesia.

Keywords: Retributive; Rehabilitative; Contemporary Criminal

Abstrak

Penelitian ini mengelaborasi konvergensi antara retribusi dan rehabilitasi dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru Indonesia yang mentransformasikan paradigma hukum pidana secara holistik dan integratif. Metode yang digunakan adalah yuridis filosofis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menemukan proses transisi konsep pemidanaan dalam hukum pidana di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep retribusi telah berkembang dari tradisi hukum Eropa Kontinental hingga pasca kolonialisme di Indonesia. Nilai-nilai retributif dari KUHP Lama tidak lagi relevansi dengan konteks kultural bangsa Indonesia. Pembaruan KUHP mengintroduksi nilai-nilai rehabilitatif dalam sebuah konvergen, penggabungan dengan nilai-nilai retributif yang sudah ada sebelumnya untuk menghasilkan formulasi hukum yang eklektis dan ideal. Hal ini selaras dengan ide keseimbangan nilai Pancasila yang menghendaki implementasi proporsional antara konsep retributif dengan rehabilitatif dalam menciptakan keadilan yang substansial di Indonesia.

Kata Kunci: Retributif; Rehabilitatif; Pidana Kontemporer

A. Pendahuluan

Ide pembaruan hukum pidana untuk menghadirkan cita rasa keadilan substantif dan *genuine* melalui perumusan dan penetapan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), telah secara gradual merubah wajah paradigmatis filsafat hukum Indonesia (Faisal & Rustamaji, t.t.). Dependensi idealisme hukum pidana yang semula bersandar pada kultur ber hukum masyarakat Barat melalui adopsi *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* yang diubahnamakan menjadi KUHP (lama) menjadikan konteks keadilan pidana dalam masyarakat Indonesia tergadaikan diluar formulasi normatifnya (Arief, 2012). Sebagaimana yang dikhawatirkan Satjipto Rahardjo, bahwa ketidakserasian antara formulasi perundang-undangan dengan karakter ber hukum masyarakat dapat berpotensi menjadikan upaya penegakan hukum sebagai sebuah seremoni prosedural dan teknis, alih-alih substansial dan kontekstual. Problem paradigmatis yang yang mengeliminasi unsur-unsur ke-Indonesiaan dalam KUHP sebagai pedoman utama pemidanaan di Indonesia, saat ini telah memperoleh usaha pembaharuan yang konkret (Raharjo, 2006).

Dalam rumusan KUHP Baru, cita dan tujuan pemidanaan dideklarasikan secara tegas dalam rumusan Pasal 51 yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat (pencegahan) serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan agar menjadi orang yang baik dan berguna (rehabilitasi) (Malau, 2023). Konteks yang terbangun dalam tujuan pemidanaan tersebut jelas merubah arah KUHP dari yang semula ber karakter retributif (pembalasan) menjadi ber karakter rehabilitatif (pemulihan) (Harahap, 2018).

Hukum pidana modern dihadapkan pada tuntutan yang semakin kompleks dan dinamis dalam menangani pelanggaran hukum. Dua konsep utama yang telah menjadi pusat perdebatan dan refleksi adalah retribusi dan rehabilitasi (Yanto, 2021). Konsep ini memiliki latar belakang dan relevansi yang khas dalam konteks hukum pidana modern, yang mencerminkan perubahan sosial, nilai-nilai masyarakat, dan tujuan sistem peradilan pidana. Konsep retribusi memiliki akar historis dalam sistem hukum pidana tradisional di mana hukuman dianggap sebagai cara untuk membalas atau memulihkan rasa keadilan yang terganggu akibat tindak pidana. Pada masa lalu, hukuman yang keras dan tegas sering digunakan untuk menegakkan kewibawaan hukum dan menghukum pelaku kejahatan. Ide dasarnya adalah bahwa hukuman harus setara dengan kejahatan yang dilakukan (Faisal dkk., 2022).

Pandangan tradisional tentang retribusi cenderung bersifat punitif dan mengedepankan hukuman sebagai bentuk balas dendam atas tindak pidana. Dalam sistem hukum pidana tradisional, hukuman yang keras dan tidak proporsional sering dianggap sebagai cara untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan "membayar" atas tindakan mereka (Flora, 2019). Namun, seiring perkembangan pemikiran sosial dan keadilan yang lebih kontekstual, pandangan

terhadap retribusi mulai berubah. Dalam hukum pidana modern, retribusi lebih dilihat sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, daripada sebagai balas dendam semata. Konsep retribusi masih memegang peran penting dalam memastikan bahwa pelaku kejahatan bertanggung jawab atas tindakan mereka, tetapi pendekatan ini lebih cenderung mempertimbangkan keadilan, proporsi, dan kondisi individu (Usman, 2011).

Rehabilitasi muncul sebagai alternatif terhadap pendekatan retribusi. Konsep ini mendapat inspirasi dari pemikiran bahwa pelaku kejahatan bukanlah "monster" yang tak bisa diubah, melainkan individu yang mungkin bisa direformasi (Capera, 2021). Gagasan ini merespon kebutuhan untuk mengatasi akar penyebab kejahatan dan memberikan peluang kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Pada abad ke-20, konsep rehabilitasi mendominasi pandangan tentang hukuman pidana di banyak negara. Namun, perubahan dalam pemikiran sosial, tingkat keberhasilan program rehabilitasi yang bervariasi, dan keprihatinan terhadap perlindungan masyarakat telah menyebabkan pemikiran yang lebih kritis terhadap konsep ini. Meskipun demikian, rehabilitasi tetap relevan sebagai cara untuk mengatasi akar penyebab kejahatan dan mengurangi tingkat kekambuhan. Relevansi konsep retribusi dan rehabilitasi dalam hukum pidana modern mencerminkan tujuan yang kompleks dan sering bertentangan dalam sistem peradilan pidana. Sementara retribusi menekankan keadilan dan tanggung jawab individual, rehabilitasi berfokus pada perubahan positif dan reintegrasi masyarakat. Namun, keduanya memiliki peran penting dalam mencapai masyarakat yang aman dan adil (Firdaus dkk., 2023).

Pandangan tradisional terhadap rehabilitasi dalam hukum pidana sering kali terbatas pada pemisahan sosial dan penghukuman fisik. Namun, seiring dengan berkembangnya pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kriminal, pandangan tentang rehabilitasi mulai berubah. Konsep ini mengalami pergeseran dari pemikiran tentang penghukuman menjadi upaya perubahan positif (Harsya dkk., 2022). Pandangan tradisional tentang retribusi cenderung mengarah pada hukuman yang tegas dan tidak fleksibel. Namun, dalam masyarakat yang semakin kompleks dan beragam, pemikiran hukum modern perlu merekonstruksi pandangan retribusi agar lebih mempertimbangkan konteks, faktor-faktor mitigasi, dan tujuan jangka panjang. Dengan merekonstruksi pandangan ini, sistem peradilan pidana dapat lebih fleksibel dalam memberikan hukuman yang proporsional dan berkeadilan.

Pemikiran hukum modern telah menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kriminal. Konsep rehabilitasi yang dulu terfokus pada penghukuman fisik dan pemisahan kini perlu direkonstruksi untuk mencerminkan pengetahuan kita tentang gangguan mental, lingkungan sosial, dan faktor-faktor lain yang dapat menjadi pemicu tindakan kriminal. Merekonstruksi pandangan rehabilitasi dapat membuka pintu untuk pendekatan yang lebih holistik dalam memperbaiki perilaku pelaku kejahatan. Dalam hukum pidana modern, rehabilitasi dianggap sebagai cara untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan

melalui pendidikan, terapi, dan pelatihan. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa pelaku kejahatan memiliki potensi untuk berubah dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Konsep rehabilitasi kini lebih berfokus pada reintegrasi sosial dan pengembangan potensi individu, dengan tujuan mengurangi kekambuhan dan dampak negatif kejahatan.

Transisi paradigmatik tujuan pemidanaan Indonesia yang mengedepankan rehabilitasi sebagai pendekatan dalam KUHP Baru tidak dapat dilihat sebagai pergantian pendekatan retributif secara keseluruhan (Arief, 2012). Karakter dasar hukum pidana yang menghendaki instrumen sanksi sebagai penjeraan atas pelaku tindak pidana tidak dihapuskan, melainkan dikomposisikan dalam porsi yang menyesuaikan dengan perkembangan terbaru pemikiran seputar HAM, kultur masyarakat, dan tujuan pemidanaan itu sendiri. Dengan demikian, penulis mengidentifikasi telah terjadinya fenomena rekonsiliasi konseptual antara pemikiran retributif dan pemikiran rehabilitatif dalam konteks hukum pidana kontemporer di Indonesia, khususnya pasca UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru.

Penelitian sebelumnya oleh Parmingotan Malau (2023) dalam tinjauan terhadap KUHP Baru menunjukkan terjadinya perubahan mendasar dalam hal tujuan pemidanaan dan ide dasar pemidanaan yang didasarkan pada pertimbangan ide keseimbangan Pancasila. Analisis berfokus pada sejumlah pasal utama yang menjadi novelty antara KUHP Lama dan KUHP Baru untuk menunjukkan keunggulan dan keutamaan dari KUHP Baru Indonesia. Penelitian berikutnya oleh Muhammad Yusuf Syakir dan Herman Sujarwo (2023) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemaafan hakim dana KUHP Baru telah membawa nilai pembaruan yang signifikan dalam pencapaian keadilan yang substantif. Analisis difokuskan pada penjabaran asas pemaafan hakim sebagai instrumen bagi hakim dalam memutuskan perkara tanpa melalui proses pemidanaan.

Linear dengan kedua penelitian diatas, penelitian ini akan menjabarkan transisi tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia pasca KUHP Baru dengan mengidentifikasi hubungan antara pendekatan retributif dan rehabilitatif. Hubungan ini terjadi dalam spektrum yang sama dengan sejumlah pasal yang memuat kebaruan dan menjadikan karakter hukum pidana Indonesia lebih substantif dan kontekstual. Sebagai orientasi, penelitian ini akan menggunakan perspektif filsafat hukum pidana.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis filosofis, yakni metode yang dilakukan dengan menganalisis aspek filosofis dari permasalahan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat *ius constitutum* maupun *ius constituendum* (Benuf & Azhar, 2020). Analisis difokuskan pada transisi tujuan retributif menjadi rehabilitatif dalam KUHP Baru, dengan pendalaman menggunakan sejumlah komparasi pemikiran ahli

terkait dengan disparitas antara kedua konsep tersebut. Sumber data penelitian dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, buku, jurnal, artikel, dan literatur terkait yang dapat dipertanggungjawabkan. Penjabaran dilakukan secara deskriptif-analitik, dan penyimpulan dengan memvalidasi hubungan relasional antara kedua konsep tersebut dalam formulasi kebijakan pemidanaan di Indonesia di era kontemporer.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pokok Pikiran Konsep Retribusi dalam Filsafat Hukum Pidana

Korelasi antara hukum pidana dengan persoalan moralitas menjadi latar belakang penting bagi pembentukan format pemidanaan yang menekankan pada penghukuman dan pembalasan (Jailani Tanjung dkk., 2019). Secara teoritik, konsep retribusi mengakar dalam kultur religi Islam, Nasrani, dan beberapa kepercayaan lain yang mendominasi ruang intelektual sepanjang Abad Pertengahan di Timur Tengah dan Eropa. Sementara di Asia Timur, peradaban Tiongkok juga memiliki doktrin legisme yang kuat, dan menjadi bagian dari ajaran Fajia dan Konfusian (Yanto, 2022a). Dalam hukum pidana modern, sejumlah pemikir utama memberikan sumbangsih penting bagi diimplementasikannya konsep retribusi sebagai tujuan pemidanaan. Tiga tokoh penting yang dapat merepresentasikan ide retributif diantaranya adalah Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, dan John Rawls sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Tokoh Pemikiran Retribusi

Tokoh	Pokok Pikiran Tentang Retribusi
<p>Immanuel Kant</p>	<p>Dalam pandangan Immanuel Kant, hukuman dalam hukum pidana adalah refleksi dari imperatif moral yang mendasar. Bagi Kant, hukuman bukanlah sekadar balas dendam atau keinginan untuk mengurangi rasa sakit pelaku, tetapi lebih pada penghormatan terhadap moralitas. Dalam "<i>Metaphysics of Morals</i>," Kant berpendapat bahwa hukuman harus dijatuhkan berdasarkan prinsip hukum moral yang universal. Hukuman yang adil haruslah sesuai dengan keadilan timbal balik, dengan konsep bahwa tindakan jahat harus diimbangi dengan hukuman yang setimpal. Oleh karena itu, hukuman dalam pandangan Kant bukanlah bentuk balas dendam semata, melainkan merupakan keharusan moral. Pemikiran tentang retribusi dapat ditelusuri kembali ke masa klasik, di mana hukuman dilihat sebagai bentuk balas dendam yang teratur terhadap pelanggaran hukum. Immanuel Kant, salah satu pemikir terkemuka dalam filsafat moral, memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang retribusi dalam hukum pidana. Bagi Kant, hukuman memiliki fungsi moral yang mendasar. Hukuman harus sejalan dengan prinsip kategoris imperatif dan harus berfungsi sebagai "balasan yang setimpal" terhadap tindakan kriminal. Ini adalah contoh konkret dari konsep retribusi sebagai balas dendam, dengan pemikiran bahwa tindakan jahat harus diimbangi dengan hukuman yang setimpal. Bagi Kant, hukuman haruslah rasional dan proporsional, menghilangkan unsur keinginan untuk balas dendam murni. Seiring berjalannya waktu, pemikiran tentang retribusi mengalami pergeseran (Muthmainnah, 2018).</p>

Georg W. F. Hegel

Pendekatan Georg Wilhelm Friedrich Hegel terhadap retribusi dalam hukum pidana menekankan pada konsep pemulihan moral dan sosial. Georg Wilhelm Friedrich Hegel mengusulkan gagasan bahwa hukuman harus melayani tujuan moral dan sosial, bukan hanya sekadar balas dendam, tetapi juga proses dialektis di mana pelaku dan masyarakat memulihkan hubungan moral yang terganggu oleh tindakan kriminal. Dalam "*Philosophy of Right*," Hegel mengatakan bahwa hukuman harus memungkinkan pelaku untuk "*mengubah kesetiaan yang negatif menjadi kesetiaan positif*" dan membangun hubungan sosial yang lebih baik. Dengan demikian, hukuman memiliki fungsi pemulihan dan rekonsiliasi yang lebih luas, serta merespons perlunya memulihkan keseimbangan moral dan sosial. Sementara itu, pemikiran Georg Wilhelm Friedrich Hegel mengarah pada evolusi konsep retribusi. Hegel melihat hukuman sebagai manifestasi dari proses dialektis di mana pelaku dan korban mengembangkan pemahaman moral bersama. Dalam pandangannya, hukuman bukan sekadar balas dendam, tetapi juga proses pemulihan moral dan sosial. Ini menandai peralihan dari konsep retribusi yang semata-mata memperhitungkan keadilan timbal balik menjadi pandangan yang lebih inklusif tentang peran hukuman dalam memulihkan hubungan sosial. Hegel menekankan pentingnya pemulihan hubungan sosial yang terganggu oleh tindakan kriminal melalui hukuman yang mengandung unsur pembedahan dan rekonsiliasi (Wikantoso, 2016).

John Rawls

Pandangan John Rawls tentang retribusi mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Dalam "*A Theory of Justice*", Rawls mengembangkan konsep keadilan sebagai keseimbangan yang adil antara kebebasan individu dan kesejahteraan sosial. Dalam pandangan Rawls, hukuman retributif yang adil harus memenuhi prinsip-prinsip kesetaraan dan melindungi hak-hak individu. Hukuman harus dijatuhkan dengan pertimbangan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu, retribusi dalam pandangan Rawls terkait dengan keadilan sosial yang lebih luas. Dalam hal ini, retribusi tidak hanya tentang balas dendam, tetapi juga mencerminkan upaya menjaga keadilan sosial (Fattah, 2013).

Ide dasar dari pembedahan retributif menghendaki pengukuman sebagai instrumen untuk mewujudkan dua orientasi, yakni terciptanya efek jera agar pelaku tidak lagi memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan serupa kembali, dan sebagai cara pembalasan atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban atau masyarakat. Pendekatan retributif sangat terinflueni oleh pemikiran legisme dan positivisme, jika tidak sebaliknya, legisme dan positivisme yang bersandar pada tujuan retributif (Asnawi, 2013). Dalam penerapan hukum di era klasik, terutama Eropa Kontinental, keadilan retributif menjadi paham tunggal yang mendominasi. Karenanya, *Code Civil* dan kodifikasi hukum pidana di negara-negara Eropa Kontinental sepanjang abad modern menunjukkan karakter retributif yang tajam. Bagi Indonesia, tujuan retributif ini diturunkan langsung dari WvS-NI yang merupakan produk hukum Belanda di Hindia Belanda dan diberlakukan sejak 1918. Dalam rumusan Pasal 1 Ayat (1) WvS-NI/KUHP Lama tersebut, termaktub asas *nullum delictum nulla poena sine praevia legeullum* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Pasal ini dapat dimaknai dalam dua dimensi. Pertama, tidak ada penghukuman yang sah terhadap perbuatan yang dilakukan dan tidak dilarang oleh undang-undang. Kedua, tidak ada perbuatan yang dapat lolos dari apabila telah diatur dalam

undang-undang. Positivisme menjadi senyawa yang menstimulasi perkembangan konsep retribusi dalam penegakan hukum di Indonesia sepanjang keberlakuan KUHP Lama (Malau, 2023).

Namun, menjadi penting pertimbangan oleh Charles Sampford tentang *Disorder of Law* untuk menjelaskan nilai efektivitas dari karakter pemidanaan retributif. Sampford mengingatkan bahwa konteks sosial diwarnai dengan ciri masyarakat yang *melee* (mengalir, cair), sehingga terdapat probabilitas yang mengharuskan hukum untuk bertransisi mengikuti forma terbaru dari masyarakat yang dikonstruksikan oleh kebutuhan, kultural, hubungan sosial, dan berbagai faktor internal serta eksternal lain yang kompleks (Yanto, 2022a). Konsep retributif, bagaimanapun kritik yang diajukan padanya saat ini, memiliki nilai ideal untuk diterapkan dalam konteks masyarakat modern Eropa pada abad ke-16 hingga awal abad ke-20. Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi sosial masyarakat yang mengharuskan instrumen hukum yang cenderung tegas dan berorientasi pada kepastian serta ketertiban. Untuk alasan yang sama, teori hukum murni Kelsen memperoleh justifikasi dan legitimasi kebutuhan untuk menjadi paradigma penting dalam penegakan hukum yang bersenyawakan positivisme (Absrori & Achmadi, 2017).

Dengan perpedoman pada Sampford, dapat dijelaskan bahwa karakter masyarakat kontemporer Indonesia pasca kemerdekaan telah menunjukkan ketidakcocokan terhadap paham retributif yang mengalir dalam urat nadi KUHP Lama. Konteks pembaruan menjadi agenda yang bergulir sejak Seminar Nasional Hukum Pidana tahun 1960 yang menjadi milestone pertama bagi pembaharuan KUHP di Indonesia. Perubahan dalam tata paradigmatik menuntut digantinya konsep retribusi menjadi pendekatan yang lebih bernuansa humanis, berorientasi pada perbaikan, dan tidak hanya menekankan pada pembalasan. Dengan demikian, terdapat pengantar yang lengkap bagi terjadinya transisi dari keadilan retributif menjadi keadilan rehabilitatif.

Secara normatif, rumusan yang menegaskan pemberlakuan keadilan rehabilitatif sebagai orientasi utama dalam hukum pidana terdapat dalam Pasal 51 dan Pasal 52 sebagai berikut:

Tabel 2. Rumusan Pemidanaan

Pasal 51	Pasal 52
"Pemidanaan bertujuan:	"Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia".
a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;	
b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;	
c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat	

-
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana”.
-

Konseptualisasi tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru mentransformasikan paradigma pembalasan yang diusung dalam KUHP Lama menjadi paradigma yang genuine dengan nilai-nilai keadilan korektif, rehabilitatif, restoratif, dan substantif. Tujuan pemidanaan tidak berfokus pada pembalasan bagi perbuatan pelaku, melainkan perlindungan komprehensif terhadap korban, pelaku, dan masyarakat sebagai satu kesatuan subjek yang harus dilindungi dalam hukum pidana nasional. Tujuan pemidanaan ini mencerminkan *the human beauty of law*.

2. Konvergensi Retribusi dan Rehabilitasi dalam Tujuan Pemidanaan

Keterjadian konvergensi antara konsep retributif dan rehabilitatif dalam konteks hukum Indonesia dapat dijelaskan dengan menggunakan logika dialektika Hegelian. Sebagaimana dipahami, Hegel menteorisasi tentang fenomena dialektika yang bergulir tanpa muara. Kemapanan akan menghasilkan anti-kemapanan, dan dalam gerak pertemuan yang bersifat tesis melawan anti-tesis, menghasilkan akumulasi kondisi pada terciptanya sintesis yang lebih baik (Wikantoso, 2016). Dalam hal ini, retribusi dapat dipandang sebagai kemapanan yang memperoleh legitimasi yuridis akut dalam KUHP Lama, sedang KUHP Baru mengintroduksi format yang tidak sepenuhnya rehabilitatif, melainkan merupakan hasil konvergensi antara keduanya. Dengan kata lain, KUHP Baru menekankan diberlakukannya rehabilitasi, sedang disamping tetap mempertahankan penghukuman dan pemidanaan secara karakter penting dalam hukum pidana.

Konsep rehabilitasi dalam hukum pidana sendiri telah mengalami perjalanan yang signifikan, dari pandangan tradisional hingga pandangan modern yang lebih inklusif dan manusiawi, mencerminkan perubahan paradigma dalam pandangan tentang tujuan hukuman dan perbaikan individu (Yanto, 2022b). Dari pendekatan tradisional hingga pandangan modern, pandangan tentang rehabilitasi telah dipengaruhi oleh berbagai aliran pemikiran, termasuk pandangan positivisme dan pandangan humanistik. Sebagai aspek penting dalam sistem hukum pidana modern, rehabilitasi mengalami perkembangan yang mencerminkan perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap tujuan hukuman. Terdapat beberapa pokok pandangan penting terkait dengan rehabilitasi yang menjadikannya sebagai konsep relevan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, diantaranya dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 3. Pokok Pandangan Rehabilitasi

Pandangan	Penjabaran
Tradisional	Rerehabilitasi lebih ditekankan pada pemulihan moral dan spiritual narapidana. Konsep ini sering kali melibatkan pendekatan yang bersifat religius, di mana hukuman diharapkan mendorong narapidana untuk memperbaiki perilaku dan kembali kepada nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat. Dalam konteks ini, rehabilitasi dianggap sebagai upaya memperbaiki karakter dan mengembalikan narapidana ke jalan yang benar, sejalan dengan nilai-nilai masyarakat.
Kriminologi	Perkembangan keilmuan kriminologi pada permulaan abad ke-19 menggeser pemahaman lama bahwa pemidanaan terhadap pelaku kriminal bertujuan untuk memulihkan moral dengan memberikan penjeraan. Kriminologi modern memandang pentingnya intervensi ilmiah, melalui pendekatan yang lebih humanis dan komunikatif dalam menurunkan gejala kejahatan dalam psikologi sosial.
Humanisme	Pandangan ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia dan memberikan kesempatan bagi narapidana untuk tumbuh dan berubah. Dalam konteks hukum pidana, rehabilitasi humanistik melibatkan pendekatan yang lebih terfokus pada pendidikan, pelatihan, dan pemberian keterampilan kepada narapidana, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang produktif setelah pembebasan.
Pidana Kontemporer	Evolusi pemikiran terkait dengan rehabilitasi bersamaan dengan perkembangan beberapa konsep, seperti konsep restoratif dan korektif. Rehabilitasi tidak lagi dipandang sebagai anti-tesis atas pemikiran retributif, melainkan menjadi forma yang dapat dikonvergensi untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang lebih baik dan substantif sesuai dengan kebutuhan kontekstual dalam masyarakat modern.

Pada pandangan pertama, konsep retribusi dan rehabilitasi mungkin terlihat bertentangan. Namun, pada analisis yang lebih mendalam, dapat ditemukan titik temu yang mencerminkan harmoni dalam tujuan hukuman. Misalnya, baik retribusi maupun rehabilitasi memiliki elemen yang berfokus pada keadilan. Sementara retribusi menekankan pada keadilan timbal balik sebagai bentuk pembalasan yang setimpal terhadap tindakan kriminal, rehabilitasi menyoroti keadilan dalam memberikan peluang perbaikan bagi narapidana. Pandangan retribusi yang sejalan dengan prinsip keadilan dan pertanggungjawaban moral juga dapat berkonvergensi dengan tujuan rehabilitasi dalam memberikan peluang bagi narapidana untuk memperbaiki perilaku mereka. Dalam hal ini, konsep-konsep tersebut saling melengkapi dalam upaya memastikan bahwa hukuman tidak hanya bersifat membalas, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pemulihan individu dan reintegrasi sosial (Anwar, 2020).

Konvergensi konsep retribusi dan rehabilitasi di Indonesia pada dasarnya bersifat kontekstual, yakni bergantung pada tindak pidana dan situasi yang menyelimutinya. Pendekatan retribusi tetap diterapkan pada kasus pidana yang lebih relevan dengan pendekatan tersebut, sedang pendekatan rehabilitasi diberikan pada kasus pidana yang relevan. Relevansi kasus pidana untuk diselesaikan dengan pendekatan retribusi atau rehabilitasi ditentukan oleh hakim

dengan diaturnya unsur pertimbangan pemidanaan, tujuan pemidanaan, dan asas pemaafan hakim dalam KUHP Baru. Dengan berlandaskan pada ketentuan-ketentuan tersebut, hakim dapat secara lebih luas menempatkan hukum dalam posisi yang retributif atau rehabilitatif. Kendati demikian, hakim tetap tidak dapat menggunakan kewenangannya secara bebas atau subjektif, lantaran beban *ratio legis* dan *ratio decidenci* yang harus dipertanggungjawabkan dalam setiap putusan tindak pidana.

Meskipun ada titik temu, konsep retribusi dan rehabilitasi juga dapat saling bertentangan dalam beberapa aspek. Kontradiksi dapat muncul dalam kasus di mana hukuman yang berat (retribusi) bertentangan dengan tujuan pemulihan dan reintegrasi (rehabilitasi). Pertanyaannya adalah sejauh mana hukuman retributif yang keras dapat mendukung usaha rehabilitasi yang lebih luas. Tegangan semacam ini menggarisbawahi tantangan dalam mencapai keseimbangan yang tepat antara membalas tindakan kriminal dengan memberikan kesempatan perbaikan. Konflik mungkin juga muncul dalam praktik hukum pidana, di mana sistem hukum yang lebih menekankan retribusi dapat mengabaikan upaya rehabilitasi yang lebih holistik. Demikian pula, fokus berlebihan pada rehabilitasi mungkin mengakibatkan hukuman yang tampak ringan dan merendahkan nilai keadilan. Kontradiksi semacam ini mencerminkan kompleksitas dalam menentukan prioritas dan bobot relatif antara konsep-konsep tersebut.

Dalam menghadapi konvergensi dan kontradiksi antara konsep retribusi dan rehabilitasi, tantangan terbesar adalah mencapai integrasi yang bijaksana dalam praktik hukum pidana modern. Integrasi ini mencakup pendekatan yang tidak hanya memahami pentingnya keadilan timbal balik, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pemulihan individu. Kesenambungan antara hukuman dan upaya rehabilitasi akan menghasilkan sistem hukum pidana yang lebih seimbang, adaptif, dan berkesinambungan. Penting untuk diingat bahwa harmoni antara retribusi dan rehabilitasi dapat dicapai melalui pemikiran yang cermat dan pendekatan yang kontekstual. Integrasi yang bijaksana memerlukan pertimbangan etika, prinsip-prinsip keadilan, serta pemahaman mendalam tentang peran dan makna dari konsep-konsep tersebut dalam memberikan tanggapan yang tepat terhadap tindak pidana dalam masyarakat modern yang kompleks.

D. Simpulan

Dialektika perkembangan hukum pidana Indonesia telah membawa sejumlah perubahan signifikan dalam dimensi paradigma, norma, dan teknikalisisi ber hukum. Ide pembaruan KUHP Baru yang direalisasikan dengan UU No. 1 Tahun 2023 membawa serta fenomena konvergensi konsep retributif dan konsep rehabilitatif sebagai paradigma dalam filsafat pemidanaan Indonesia. Secara transformatif, Pasal 51 dan 52 KUHP menekankan bahwa tujuan pemidanaan

tidak hanya berorientasi pembalasan, melainkan juga berorientasi pada pencegahan dan pemulihan. Kendati demikian, disaat yang sama konsep retributif tidak sepenuhnya dihapuskan dan masih menjadi struktur dalam dalam pemidanaan di Indonesia.

Dengan demikian, pembaruan hukum pidana tidak menemukan harmonisasi antara konsep retributif dan rehabilitatif sebagai dua konsep yang bertujuan menciptakan ketertiban dengan pendekatan yang manusiawi, substantif, mengampu ide keseimbangan nilai Pancasila. Formulasi hasil konvergensi antara konsep retributif dan rehabilitatif memberikan penambahan ruang lingkup kewenangan bagi hakim untuk mempertimbangkan penyelesaian tindak pidana dengan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 dan 52 KUHP Baru. Hakim menempati ruang yang penting dalam penegakan hukum, sebagaimana unsur-unsur lain yang juga berperan penting. Filsafat pemidanaan Indonesia memberikan perbaikan signifikan dalam hal substansi, namun tetap penting untuk meningkatkan kualitas struktur penegakan dan budaya hukum sebagaimana yang diamanahkan oleh Lawrence M. Friedman dalam menunjang efektivitas penegakan hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- Arief, B. N. (2012). *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Raharjo, S. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. UKI Press.
- Yanto, A. (2021). *Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum*. Segap Pustaka.
- Yanto, A. (2022a). *Hukum dan Ketertiban: Fragmen Pemikiran Tentang Paradigma Hukum dan Perkembangannya*. Megalitera.
- Yanto, A. (2022b). *Hukum dan Manusia: Riwayat Peralihan Homo Sapiens Hingga Homo Legalis*. Segap Pustaka.

Jurnal

- Anwar, M. (2020). Holistic Paradigm Contradiction of the Ultimate Principle of Remedium Against the Principle of Legality in Environmental Criminal Law Enforcement. *Administrative and Environmental Law Review*, 1(1), 43–52. <https://doi.org/10.25041/aclr.v1i1.2083>
- Asnawi, H. S. (2013). Membongkar Positivisme Hukum Dalam Kuhp Perspektif Hukum Islam Upaya Menegakkan Keadilan Ham Kaum Perempuan Di Indonesia. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 01(01). <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/839>
- Capera, B. (2021). Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(2). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art1>
- Faisal, Darmawan, A., Rustamaji, M., Firdaus, M. W., & Rahmaddi. (2022). Kebijakan Legislasi Pembaruan Pemidanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 11(4), 928–942.
- Faisal, & R. Ustamaji, M. (t.t.). Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10(2), 2 Juli 2021. <https://doi.org/DOI:10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p08>.

- Fattah, D. (2013). Teori Keadilan Menurut John Rawls. *Jurnal Tapis*, 9(2). <https://doi.org/10.24042/tps.v9i2.1589>
- Firdaus, W. M., Rato, D., & Setyawan, F. (2023). Kajian Kritis Pembentukan Peradilan Pidana Adat Khusus Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Pemikiran Filsafat Hugo Grotius). *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(3), 318–325. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.573>
- Flora, H. S. (2019). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University of Bengkulu Law Journal*. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>
- Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. *Jurnal EduTech*, 4(2). <https://doi.org/10.30596/edutech.v4i2.2268>,
- Harsya, R. M. K., Fatakh, A., & Aulia Rohmah, U. (2022). Penetapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pidana Di Indonesia. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(2), 57–63. <https://doi.org/10.33319/yume.v8i2.182>
- Jailani Tanjung, A. K., Purwadi, H., & Hartiwiningsih. (2019). Paradigma Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 7(1), 39. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29178>
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 837–844. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>
- Muthmainnah, L. (2018). Tinjauan Kritis Terhadap Epistemologi Immanuel Kant (1724-1804). *Jurnal Filsafat*, 28(1), 74. <https://doi.org/10.22146/jf.31549>
- Usman, U. (2011). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(1), 62–78. <https://www.neliti.com/publications/43258/analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana#cite>
- Wikantoso, B. (2016). Konsep Intersubjektivitas Dalam Phenomenology Of Spirit Karya Gwf Hegel. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan*, 15(28), 67–90. <https://doi.org/10.32795/ds.v15i28.61>

Prosiding

- Absrori, & Achmadi. (2017). Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematis Ke Non-Sistematis Charles Sampford). In *Prosiding Konferensi Nasional Ke- 6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (APPPTMA)* (pp. 108-117). Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.